

Jurist-Diction

Volume 5 No. 6, November 2022

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Muhamad Agev Dzulfikar

muhamaddzulfikar51@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Muhamad Agev Dzulfikar,
'Kedudukan Pengadilan
Tata Usaha Negara Dalam
Penyalahgunaan Wewenang
Pada Kegiatan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah'
(2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-
Diction.

Histori artikel:

Submit 24 Oktober 2022;
Diterima 29 November 2022;
Diterbitkan 30 November 2022.

DOI:

10.20473/jd.v5i6.40130

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

The system formation and implementation of the procurement of goods and services must be carried out by applying the general principles of good governance. However, in practice, there are still various real obstacles to implementing good governance in the form of widespread authority exercised by certain parties. In addition, it is possible to examine the authorized handling mechanism carried out by Government Officials, in particular which judicial goods and services procurement officials are entitled to adjudicate. Therefore, this paper aims to discuss the competent authority for the procurement of goods and services based on administrative law as well as conflicts regarding the competence of the court in the authority to procure government goods and services. This paper is a normative legal research that puts emphasis on the legal approach. Based on administrative law, procurement of goods and the arrangement of legal relations between providers and users in the preparation process until the process of issuing a letter of determination of the provider of goods and services.

Keywords: Procurement of Goods and Services; Abuse of Authority; State Administrative Court.

Abstrak

Dalam pembentukan sistem dan implementasi dari pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, pada prakteknya, masih terdapat berbagai hambatan ketika menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa maraknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai mekanisme penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa berupa kompetensi peradilan mana yang berhak untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk membahas penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa berdasarkan hukum administrasi serta konflik aturan mengenai kompetensi pengadilan dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada pendekatan hukum. Berdasarkan hukum administrasi, pengadaan barang dan jasa mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai pada proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa; Penyalahgunaan Wewenang; Pengadilan Tata Usaha Negara.

Copyright © 2022 Muhamad Agev Dzulfikar

Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjelaskan mengenai tujuan dari Negara Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila, yang terdiri dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (wilayah);
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.¹

Perlu kita cermati bahwasanya Indonesia Indonesia diarahkan menjadi *welfare state* (negara yang sejahtera). *Welfare state* adalah sebuah gagasan dimana tujuan sebuah negara diberikan kekuasaan yang besar yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya.² Untuk mewujudkan gagasan tersebut, pembangunan merupakan langkah yang strategis baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia. Terkait dengan pembangunan fisik untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah perlu melakukan pengadaan barang dan jasa.

Sebagai pengguna barang dan jasa, pemerintah dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana maupun pelayanan publik wajib melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan baik karena pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Agar terwujudnya kesepakatan mengenai waktu maupun harga serta kesepakatan lainnya terkait dengan barang dan jasa diperlukan proses serta metode tertentu dimana para pihak wajib patuh terhadap norma dan etika pengadaan jasa yang berlaku.³ Serta dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pembentukan sistem dan implementasi dari pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan,

¹ B Arief Sidharta, 'Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum' (2004) 3 Jentera Jurnal Hukum.[5].

² Oman Sukmana, 'Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)' (2014) 2 Jurnal Sosial Politik.[104].

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Sinar Grafika 2010).[3].

terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, pada prakteknya, masih terdapat berbagai hambatan yang nyata ketika menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa maraknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga mengakibatkan kerugian pada negara.

Permasalahan yang marak terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah kesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang dan jasa untuk melakukan *mark-up* terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun pihak-pihak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi negatif baik yang dilakukan oleh pejabat pengadaan maupun oleh pihak penyedia yang acap kali dipicu adanya kesepakatan melawan hukum untuk meraup keuntungan melalui mekanisme kotor. Tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan tersebut jelas memberi kerugian pada negara. Padahal sebagaimana yang kita ketahui pejabat pemerintahan dalam bertindak atau mengeluarkan keputusan terikat pada asas legalitas.

Tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang tersebut. Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Namun ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AP) tersebut bersinggungan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK) karena dalam Pasal 3 UU PTPK juga mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Akibatnya terdapat

konflik hukum antara Pasal 21 UU AP dan Pasal 3 UU PTPK mengenai kompetensi absolut peradilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai mekanisme penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah khususnya pejabat pengadaan barang dan jasa.⁴ Lantas bagaimanakah kedudukan PTUN dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁵ Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat⁶. Sementara bahan sekunder yang digunakan meliputi buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penyalahgunaan Wewenang Pada Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Hukum Administrasi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara bukan hanya dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan saja, melainkan juga dimiliki oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah. Kekuasaan tersebut diberikan untuk mencapai tujuan bernegara. Definisi dari keuangan negara sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

⁴ Mohammad Sahlan, 'Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan' (2016) 9 (2) Jurnal Arena Hukum.[166].

⁵ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka cipta 2003).[56].

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press 2007).[52].

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika dikaitkan dengan hukum administrasi, keuangan negara merupakan kaidah yang mengatur tata tertib pada proses kerjasama yang rasional oleh pemerintah dengan seluruh unsur penyelenggara negara serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan kepengurusan keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.⁷

Oleh sebab itu, untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang baik dapat melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hukum administrasi, pengadaan barang dan jasa mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa.⁸ Keputusan yang ditetapkan pada proses persiapan sampai dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa termasuk keputusan pejabat publik atau pejabat negara/daerah. Jika terdapat pihak masyarakat yang dirugikan dengan ditetapkannya keputusan tersebut maka masyarakat yang bersangkutan dapat mengajukan upaya administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Baru jika tidak terdapat pengaturan dasar mengenai upaya administratif maka masyarakat yang dirugikan tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Salah satu kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan

⁷ Ni Made Saraswati Pratisthita dan I Gusti Ngurah Wairocana, 'Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi' (2019) 7 (8) Kerthanegara.[6].

⁸ Musa Darwin Pane, 'Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah' (2017) 24 (2) Jurnal Media Hukum.[3].

Pasal 21 Ayat (1) UU AP. Terkait dengan konsep penyalahgunaan wewenang, Konijnenbelt memberikan batasan-batasan yang dapat digunakan sebagai parameter yaitu apakah terdapat pelanggaran terhadap hukum formiil atau asas kepatutan dan/atau asas kepatutan dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut (*zorgvuldigheid*) ditetapkan tanpa adanya hukum formiil atau asas kepatutan akan tetapi bertentangan dengan peraturan dasar yang ada, sedangkan hukum formiil tersebut tidak dapat diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu yang bersifat mendesak.⁹ Sementara, Donner mengartikan *detournement de pouvoir* sebagai suatu penyimpangan kekuasaan.¹⁰ Sementara menurut Philipus M. Hadjon, *detournement de pouvoir* diartikan sebagai suatu penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya. Pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang berbeda dari tujuan diberikannya wewenang tersebut.¹¹ Selain itu penyalahgunaan wewenang terjadi disebabkan oleh kesengajaan dari pejabat yaitu mengalihkan tujuan yang diberikan oleh wewenang berdasarkan interest pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.¹² Sedangkan menurut Jean Rivero dan Waline, penyalahgunaan meliputi tiga wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah

⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan 1993).[35].

¹⁰ Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* (FH UII Press 2014).[176].

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi & Good Governance* (Universitas Trisakti 2010). [6].

¹² H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Prenada Media Group 2014).[35].

menggunakan prosedur lain agar terlaksana.¹³

Sementara menurut Pasal 17 Ayat (2) UU AP, penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Apabila dikaitkan dengan konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan pejabat pengadaan barang dan jasa yang secara sengaja melakukan selain daripada kewenangan yang dimilikinya dalam hal proses persiapan sampai dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Pejabat pengadaan barang dan jasa yang dimaksud di sini meliputi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, Penyedia, serta Pejabat Daerah yang bersangkutan. Contohnya ialah penunjukan langsung yang ternyata tidak termasuk dalam kriteria keadaan tertentu serta didasarkan pada niat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Hal tersebut pun telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 dimana Pejabat TUN dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang pada saat mengeluarkan maupun tidak mengeluarkan suatu KTUN.

Konflik Aturan Mengenai Kompetensi Pengadilan Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penyalahgunaan wewenang selain diatur dalam ranah hukum administrasi juga diatur dalam ranah hukum pidana. Penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang mana tercantum dalam Pasal 3 UU PTPK yang menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

¹³ Yulius, ‘Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)’ (2015) 4 (3) Jurnal Hukum dan Peradilan.[369-370].

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 tersebut pasti erat kaitannya dengan pejabat publik.

Seorang Pejabat yang menetapkan suatu keputusan/kebijakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam menetapkan keputusan/kebijakan tersebut terdapat penyalahgunaan wewenang dan mendapatkan keuntungan atas penetapan tersebut serta menimbulkan kerugian negara. Syarat-syarat pemidanaan meliputi *actus reus* dan *mens rea* sehingga apabila dalam pembuatan keputusan/kebijakan pejabat yang bersangkutan mendapatkan keuntungan atas tindakannya tersebut sehingga merugikan negara maka pejabat yang bersangkutan dapat dipidana.¹⁴ Suryo Hendratmoko berpendapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika telah ada niat jahat/*mens rea* untuk mengambil uang negara bukan lalai akibat risiko pekerjaan. Pada dasarnya, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat/badan pemerintah merupakan kewenangan PTUN serta bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili. Kembali lagi harus ditilik dari konsep dasar dalam hukum pidana yang mana harus terdapat niat jahat/*mens rea* dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain. Lanjutnya, perbuatan melanggar hukum oleh pejabat/badan pemerintah harus diperiksa terlebih dahulu melalui internal pemerintahan sebab dimungkinkan perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaian bukan kesengajaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK.¹⁵ Jika dikaitkan dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon yang telah disampaikan sebelumnya mengenai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) menjadi menarik sebab Hadjon berpendapat

¹⁴ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi* (Referensi 2012).[87].

¹⁵ Y Sri Pudyatmoko, 'Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi' (2021) 7 *Veritas et Justitia*. [297].

bahwasanya parameter penyalahgunaan wewenang wajib dibuktikan secara factual bahwa pejabat/badan pemerintahan telah menggunakan wewenangnya guna tujuan lain. *Detournement de pouvoir* terjadi bukan karena kealpaan melainkan karena kesengajaan. Pejabat/badan pemerintah tersebut memang menghendaki/mengetahui bahwasanya wewenang tersebut digunakan untuk tujuan lain daripada yang seharusnya berdasarkan kepentingan pribadi, baik kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.¹⁶

Definisi mengenai menyalahgunakan kewenangan atau penyalahgunaan wewenang tidak terdapat dalam KUHP ataupun dalam UU PTPK secara *expressis verbis*, serta disampaikan bahwa definisi penyalahgunaan “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana korupsi tidak mempunyai definisi yang bersifat eksplisit.¹⁷ Adami Chazawi pun menyatakan sependapatnya dengan pernyataan tersebut bahwa pengertian mengenai menyalahgunakan kewenangan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang atau istilahnya adalah *silentio of de wet* (undang-undang dalam keadaan diam).¹⁸

Kewenangan mengadili tindak pidana korupsi khususnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”. UU PTPK sendiri tidak memberikan perumusan mengenai definisi dari penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu diterapkan pendekatan ekstensif sebagaimana doktrin yang dianut oleh Demeersemen yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai eksistensi harmoni dan disharmoni mengenai pengertian yang sama antara

¹⁶ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Gadjahmada University Press 2011).[10].

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum 2006).[12].

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)* (PT RajaGrafindo 2016).[60].

hukum pidana dengan cabang hukum lainnya. Dalam hal ini akan diupayakan ketersangkutan definisi yang sama bunyinya antara ilmu hukum pidana dan cabang ilmu hukum lainnya.¹⁹

Pemaknaan konsep penyalahgunaan wewenang sering terdapat ketersinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam penyelesaian kasus yang berkaitan.²⁰ Beberapa ahli yang dimintai pendapatnya di persidangan menyatakan bahwasanya keputusan/kebijakan pejabat publik tidak dapat dimasukkan ke dalam ranah hukum pidana. Walaupun terdapat penyimpangan administratif dalam penetapan keputusan/kebijakan tersebut, tetap saja untuk menilai penyimpangannya harus masuk dalam ranah hukum administrasi. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang represif maka hukum administrasi memiliki kedudukan yang dominan karena dikatakan sebagai tindak pidana korupsi hanya jika terjadi kerugian negara yang ditimbulkan dari adanya maladministrasi khususnya penyalahgunaan wewenang.²¹

Ketersinggungan konsep penyalahgunaan wewenang ini menjadi musabab timbulnya konflik dalam kompetensi absolut antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan ketersinggungan, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, bahkan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal konsep tersebut, yang ada adalah konsep yuridis sengketa kewenangan mengadili. Titik senggung kewenangan mengadili adalah terkaitnya kewenangan dua lembaga peradilan atas suatu sengketa dalam objek tertentu yang sedang berjalan pada salah satu lembaga peradilan atau yang berjalan secara simultan.²²

Oleh karenanya untuk mengatasi problematika sengketa kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan

¹⁹ Yulius, *Op Cit.*[377].

²⁰ Agus Budi Susilo, 'Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik' (2015) 4 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan. [137].

²¹ Hadjon dan Djatmiati (n 16).[20].

²² Dani Elpah, *Titik Senggung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2014).[29].

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (selanjutnya disebut sebagai Perma 4/2015). Dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Frasa “sebelum adanya proses pidana” yang tercantum dalam pasal tersebut jika dimaknai secara normatif artinya penggunaan konsep penyalahgunaan wewenang oleh hukum administrasi dan hukum pidana serta penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dilaksanakan oleh dua pengadilan yang berbeda juga walaupun *normadressat*-nya saling ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.²³

Dikutip dari Y. Pudyatmoko dalam wawancaranya dengan Riyadi Sunindyo yang menyampaikan bahwa eksistensi adanya Perma 4/2015 menjadikan penanganan perkara antar peradilan tidak lagi tumpang tindih. Dalam hal ini unsur hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur penyalahgunaan wewenang antara produk tata usaha negara yang bersifat administrative dan pengadilan tindak pidana korupsi yang menilik dalam koridor yang berkaitan dengan unsur-unsur lain pada Pasal 2 dan 3 UU PTPK. Dimungkinkan pula pada PTUN yang bersangkutan memutuskan bahwa keputusan/tindakan factual pejabat tersebut bukan penyalahgunaan wewenang akan tetapi dari sudut pandang UU PTPK terdapat unsur penyalahgunaan wewenangnya. Hal tersebut sempat terjadi antara pengadilan tindak pidana korupsi Medan dan PTUN Medan karena permohonan yang diajukan pada PTUN yang dimohonkan adalah penetapan bukan putusan. UU AP dan Perma 4/2015 bukanlah menjadi penghalang untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sebab tidak sedikit diskresi yang mengandung tipikor.²⁴

²³ Budi Suhariyanto, *Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana* (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA 2017).[57].

²⁴ Pudyatmoko (n 15).

Dengan demikian eksistensi Pasal 2 Ayat (1) Perma 4/2015 telah menyelesaikan problematika mengenai sengketa kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal tersebut juga memberikan batasan yang jelas bahwa jika masih belum terdapat proses pidana maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang atas keputusan atau tindakan dari badan dan/atau pejabat publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hukum administrasi, pengadaan barang dan jasa mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai pada proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Jika terdapat pihak masyarakat yang dirugikan dengan ditetapkannya keputusan tersebut maka masyarakat yang bersangkutan dapat mengajukan upaya administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Baru jika tidak terdapat pengaturan dasar mengenai upaya administratif maka masyarakat yang dirugikan tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU AP, penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan merupakan salah satu kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan pejabat pengadaan barang dan jasa yang secara sengaja melakukan selain daripada kewenangan yang dimilikinya dalam hal proses persiapan sampai dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah khususnya pejabat pengadaan barang dan jasa, ditemukan suatu persoalan mengenai kompetensi absolut pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena terdapat ketersinggungan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengatasi sengketa

kewenangan tersebut Mahkamah Agung menetapkan Perma 4/2015. Pada Pasal 2 Ayat (1) Perma 4/2015 dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan khususnya pejabat dan/atau badan pengadaan barang dan jasa jika masih belum terdapat proses pidana.

Daftar Bacaan

Buku

Adji IS, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum 2006).

Chazawi A, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)* (PT RajaGrafindo 2016).

Effendy M, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi* (Referensi 2012).

Elpah D, *Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2014).

H.R. Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* (FH UII Press 2014).

Hadjon PM, *Hukum Administrasi & Good Governance* (Universitas Trisakti 2010).

Hadjon PM dan Djatmiati TS, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Gadjahmada University Press 2011).

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan 1993).

Latif HA, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Prenada Media Group 2014).

Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Rineka cipta 2003).

Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press 2007).

Suhariyanto B, *Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana* (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA 2017).

Sutedi A, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Sinar Grafika 2010).

Jurnal

Ni Made Saraswati Pratisthita dan I Gusti Ngurah Wairocana, 'Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi' (2019) 7 (8) Kerthanegara.

Pane MD, 'Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah' (2017) 24 (2) Jurnal Media Hukum.

Pudyatmoko YS, 'Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi' (2021) 7 Veritas et Justitia.

Sahlan M, 'Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan' (2016) 9 (2) Jurnal Arena Hukum.

Sidharta BA, 'Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum' (2004) 3 Jentera Jurnal Hukum.

Sukmana O, 'Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)' (2014) 2 Jurnal Sosial Politik.

Susilo AB, 'Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik' (2015) 4 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan.

Yulius, 'Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)' (2015) 4 (3) Jurnal Hukum dan Peradilan.

Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--